



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN PINJAMAN/UTANG
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Operasional dan/atau menutup selisih jumlah kas yang tersedia, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan Pinjaman/utang dengan pihak lain;
b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Pinjaman/utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 588);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 26);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN PINJAMAN/UTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Barito Selatan yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Barito Selatan selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pinjaman/utang BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pinjaman/utang adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Pinjaman/utang jangka pendek adalah pinjaman/utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun dengan jangka waktu pembayaran dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
11. Pinjaman/utang jangka panjang adalah pinjaman/utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan jangka waktu pembayaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
12. Perjanjian Pinjaman/utang adalah kesepakatan tertulis antara BLUD

RSUD sebagai penerima Pinjaman/utang dengan pihak pemberi Pinjaman/utang.

13. Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSUD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi pengelola BLUD RSUD untuk melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman/utang BLUD RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD yang telah menetapkan PPK-BLUD secara penuh, guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip Pinjaman/utang;
- b. kebijakan Pinjaman/utang;

- c. sumber Pinjaman/utang;
- d. jenis Pinjaman/utang;
- e. kewenangan dan persyaratan Pinjaman/utang;
- f. pelaksanaan Pinjaman/utang;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan Pinjaman/utang;

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PINJAMAN/UTANG

Pasal 4

Pinjaman/utang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum, yaitu Pinjaman/utang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam pelaksanaan dan pengelolaannya;
- b. transparan, yaitu informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan ;
- c. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari Pinjaman/utang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik dan efektif yaitu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna; dan
- e. kehati-hatian, yaitu dalam menjalankan Pinjaman/utang wajib berhati-hati dalam melindungi dana yang dikelola.

BAB V

KEBIJAKAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan Pinjaman/utang untuk menunjang kegiatan operasional yang dikelola dan dilaksanakan secara tertib,

efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Praktik bisnis yang sehat.

- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup selisih kas serta untuk keperluan belanja modal BLUD RSUD.
- (3) BLUD RSUD tidak boleh menjaminkan Barang Milik Daerah sebagai jaminan Pinjaman/utang.

BAB VI

SUMBER PINJAMAN/UTANG

Pasal 6

Pinjaman/utang BLUD RSUD dapat bersumber dari:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Lembaga keuangan bank; dan/atau
- c. Lembaga keuangan bukan bank.

BAB VII

BENTUK PINJAMAN/UTANG

Pasal 7

(1) Bentuk Pinjaman/utang dapat berupa:

- a. anjak piutang (*factoring*) BLUD RSUD;
- b. Pinjaman/utang SCF (*Supply Chain Finance*); dan
- c. bentuk Pinjaman/utang jangka pendek lainnya.

(2) Anjak piutang (*factoring*) BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pinjaman/utang jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan dengan pemberi Pinjaman/utang.

(3) Pinjaman/utang SCF (*Supply Chain Finance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan pendanaan yang diberikan kepada pihak-pihak dalam rantai pasokan pekerjaan yang berasal dari pemberi kerja rekanan aktivaku.

(4) Bentuk Pinjaman/utang jangka pendek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEWENANGAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 8

(1) Kewenangan menandatangani perjanjian atas Pinjaman/utang jangka pendek untuk keperluan Operasional dan menutup selisih kas diberikan oleh:

- a. Pemimpin BLUD RSUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah; dan
- b. Pemimpin BLUD RSUD atas sepengetahuan dan persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah.

(2) Kewenangan menandatangani perjanjian atas Pinjaman/utang jangka panjang untuk keperluan Belanja Modal diberikan oleh:

- a. Pemimpin BLUD RSUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah; dan
- b. Pemimpin BLUD RSUD atas sepengetahuan dan persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah.

Pasal 9

(1) Persyaratan Pinjaman/utang jangka pendek terdiri atas:

- a. Surat Permohonan Pinjaman/utang yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui serta disetujui oleh Dewan Pengawas;
- b. Surat Persetujuan Pinjaman dari Bupati Barito Selatan; dan
- c. Persyaratan lain yang ditentukan oleh pemberi Pinjaman/utang.

(2) Persyaratan Pinjaman/utang jangka pendek terdiri atas:

- a. Surat Permohonan Pinjaman/utang yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui serta disetujui oleh Dewan Pengawas;
- b. Surat Persetujuan Pinjaman dari Bupati Barito Selatan; dan
- c. Persyaratan lain yang ditentukan oleh pemberi Pinjaman/utang.

BAB IX

PELAKSANAAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan pengajuan Pinjaman/utang kepada calon pemberi Pinjaman/utang.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD memilih pemberi Pinjaman/utang yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD RSUD.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan usulan pengajuan Pinjaman/utang yang memuat antara lain rencana penggunaan Pinjaman/utang untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok Pinjaman/utang utang yang telah jatuh tempo atas Pinjaman/utang yang pembayarannya dibebankan kepada pendapatan pelayanan BLUD RSUD.

Pasal 11

- (1) Pinjaman/utang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi Pinjaman/utang dengan BLUD RSUD sebagai penerima Pinjaman/utang yang dituangkan dalam perjanjian Pinjaman/utang.
- (2) Perjanjian Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD RSUD dan pimpinan pemberi Pinjaman/utang.
- (3) Perjanjian Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. peruntukan Pinjaman/utang;

- c. nilai Pinjaman/utang;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara pembayaran;
- f. jangka waktu pembayaran;
- g. penyelesaian sengketa; dan
- h. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 12

- (1) Setiap penerimaan Pinjaman/utang disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.
- (2) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam jangka Pinjaman/utang dicantumkan dalam Laporan Keuangan BLUD RSUD tahun berkenaan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok Pinjaman/utang, bunga, dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD dapat melakukan pelunasan pokok Pinjaman/utang, bunga, dan kewajiban lainnya sebelum jatuh tempo.
- (3) Dalam hal dilakukan pengajuan penambahan pokok Pinjaman/utang, maka jumlah sisa Pinjaman/utang yang ada ditambah dengan jumlah Pinjaman/utang yang baru tidak melebihi 75% dari jumlah pendapatan BLUD RSUD.
- (4) Pembayaran/pelunasan pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya dimasukkan dalam RKA dan RBA BLUD RSUD dan diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 14

- (1) Penatausahaan Pinjaman/utang dilaksanakan oleh pejabat

penatausahaan keuangan pada BLUD RSUD.

- (2) Penatausahaan Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan Pinjaman/utang; dan
 - b. akuntansi pengelolaan Pinjaman/utang.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman/utang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan Pinjaman/utang yang rendah, Pemimpin BLUD RSUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Pinjaman/utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB XI

PELAPORAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 16

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman/utang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada BLUD RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman/utang.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas BLUD RSUD.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pimpinan BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Pinjaman/utang setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan telah mendapatkan rekomendasi Dewan Pengawas.
- (2) Rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan Pimpinan BLUD RSUD kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok,
pada tanggal 23 Juni 2020


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 23 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDDY PURWANTO